



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/138/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 48 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1519);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator dan/atau sub-

koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/138/2021
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-
KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,
TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL,
DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

BAB I
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

A. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan meliputi:

1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit yang selanjutnya disebut B2P2VRP; dan
 - b. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang selanjutnya disebut B2P2TOOT.
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I yang selanjutnya disebut Balai Litbangkes Kelas I.

3. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II yang selanjutnya disebut Balai Litbangkes Kelas II.
4. Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut Loka Litbangkes.

B. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas organisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan.
 - a. B2P2VRP.
 - 1) B2P2VRP menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b) pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
 - c) pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
 - d) pelaksanaan pelayanan uji pestisida vektor dan *reservoir* penyakit;
 - e) pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
 - f) pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
 - g) pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
 - h) pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan dan perpustakaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;

- i) pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*;
- j) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k) pelaksanaan urusan administrasi B2P2VRP.

2) Pengelompokan uraian fungsi B2P2VRP terdiri atas:

- a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan keuangan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan keuangan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan keuangan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

- b) Kelompok substansi program, kerja sama, dan jaringan informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program, kerja sama, dan jaringan informasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi program dan evaluasi penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi program dan evaluasi penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi kerja sama dan jaringan informasi.

Kelompok sub-substansi kerja sama dan jaringan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah serta perpustakaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis*.

- c) Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pelayanan teknis.

Kelompok sub-substansi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metode, model, dan teknologi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, *reservoir*, dan *zoonosis* serta pelaksanaan pelayanan uji pestisida vektor dan *reservoir* penyakit.

- (2) Kelompok sub-substansi sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Kelompok sub-substansi sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan serta penyiapan bahan pelayanan uji pestisida vektor dan *reservoir* penyakit.

b. B2P2TOOT.

- 1) B2P2TOOT menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b) pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - c) pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - e) pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - f) pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - g) pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - h) pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan dan perpustakaan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - i) pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
 - j) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k) pelaksanaan urusan administrasi B2P2TOOT.
- 2) Pengelompokan uraian fungsi B2P2TOOT terdiri atas:
- a) Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan keuangan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi pengembangan sumber daya manusia dan keuangan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan keuangan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

- b) Kelompok substansi program, kerja sama, dan jaringan informasi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi program, kerja sama, dan jaringan informasi terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi program dan evaluasi penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok sub-substansi program dan evaluasi penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

- (2) Kelompok sub-substansi kerja sama dan jaringan informasi.

Kelompok sub-substansi kerja sama dan jaringan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan serta perpustakaan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

- c) Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian terdiri atas:

- (1) Kelompok sub-substansi pelayanan teknis.

Kelompok sub-substansi pelayanan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metode, model, teknologi, dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, dan penelitian dan pengembangan

kesehatan berbasis pelayanan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

- (2) Kelompok sub-substansi sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Kelompok sub-substansi sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

3. Balai Litbangkes Kelas I.

- a. Balai Litbangkes Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- 3) pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- 5) pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 6) pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 7) pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 8) pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 10) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 11) pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes Kelas I.

- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Litbangkes Kelas I terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi program dan evaluasi penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok substansi program dan evaluasi penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan

rencana, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

2) Kelompok substansi kerja sama dan jaringan informasi.

Kelompok substansi kerja sama dan jaringan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan serta perpustakaan.

3) Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metode, model, teknologi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, dan penelitian dan pengembangan kesehatan berbasis pelayanan, serta pengelolaan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

4. Balai Litbangkes Kelas II.

a. Balai Litbangkes Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- 3) pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
- 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
- 5) pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 6) pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
- 7) pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan;

- 8) pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
 - 9) pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - 10) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 11) pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes Kelas II.
- b. Pengelompokan uraian fungsi Balai Litbangkes Kelas II terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi program dan kerja sama penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

Kelompok substansi program dan kerja sama penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, hubungan masyarakat dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan serta perpustakaan.

- 2) Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian.

Kelompok substansi layanan dan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metode, model, teknologi, dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan, dan penelitian dan pengembangan kesehatan berbasis pelayanan, serta pengelolaan sarana penelitian, pengembangan, dan pengkajian kesehatan.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator jabatan fungsional.
4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada B2P2VRP dan B2P2TOOT paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada Balai Litbangkes Kelas I dan Balai Litbangkes Kelas II paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional pada B2P2VRP dan B2P2TOOT paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
6. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
7. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 4 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
8. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional masing-masing satuan kerja diusulkan dari pimpinan satuan kerja melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
9. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.


10. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002